



P U T U S A N

NOMOR 536/PID.SUS/2017/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **SUNARKO als EKO bin SUNARI;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun/21 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kedung Tarukan Wetan I
Nomor 8 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Cleaning Service;
Pendidikan : -;

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penutup Umum sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak 22 Maret 2016 Sampai dengan tanggal 20 April 2016;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.



Surabaya sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 536/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 12 Agustus 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 536/PID.SUS/2016/PT SBY, tanggal 15 Agustus 2016, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 8 Juni 2016 Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN Sby., dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2016 Nomor Registrasi Perkara PDM-234/Euh.2/03/2016 yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUNARKO alias EKO bin SUNARI** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan Pucang Anom Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika diadakannya Operasi Pengamanan Malam Tahun Baru oleh aparat Kepolisian dan saksi **TAUFAN ADITOMO** bersama saksi **BENY BUSTANUL ARIFIN** dari Polsek Gubeng bertugas di Perempatan jalan Pucang Anom Surabaya dan pada saat itu saksi melihat sebuah sepeda motor honda Beat yang ditumpangi 2 (dua) orang dalam keadaan mencurigakan sambil membawa sebuah ransel, sehingga saksi **TAUFAN** dan saksi **BENNY** berusaha menghentikan kedua orang tersebut ditengah keramaian, dan ketika berhasil dihentikan para saksi menyuruh terdakwa yang berada diboncengan sepeda motor untuk turun dengan maksud diperiksa sedangkan teman terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri. Selanjutnya para saksi menggeledah terdakwa dan ternyata didalam tas ransel yang dibawa terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa sabu-sabu habis pakai dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, lalu ketika diinterogasi oleh para saksi terdakwa mengakui bahwa pipet kaca yang terdakwa bawa tersebut adalah milik dan terdakwa baru saja menggunakan bersama temannya yang melarikan diri dan ternyata terdakwa dalam menguasai narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan ditangan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. **0008/NNF/2016** tanggal 19 Januari yang ditandatangani oleh **ARIF ANDI SETIAWAN** (Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Labfor Cabang Surabaya), **IMAM MUKTI**,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt, M.Si dan **LULUK MULJANI** menerangkan sebagai bahwa *barang bukti nomor 0007/2016 /NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca dengan sisa narkotika seberat netto 0,052 (nol koma nol lima puluh dua) gram positif mengandung Metamfetamina*, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUNARKO alias EKO bin SUNARI** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di jalan Pucang Anom Surabaya watau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa diamankan polisi pada pengamanan Malam Tahun Baru dan pada saat penggeledahan, Polisi selain menemukan alat hisap sabu-sabu, juga mereka menemukan **1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau** yang terdakwa simpan didalam tas ransel yang dipundaknya lalu ketika diinterogasi oleh

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut adalah miliknya dan ketika ditanyai tentang dokumen yang berkaitan dengan pisau tersebut, ternyata terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau penusuk tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Memperhatikan dan membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2016, Nomor Registrasi Perkra PDM-703/Euh.2/10/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO als EKO bin SUNARI** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan tindak pidana “tanpa hak memiliki senjata penusuk atau penikam” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUNARKO als EKO bin SUNARI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
4. 1 (satu) buah Pipet Kaca berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.



pisau dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN Sby., tanggal 8 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARKO als EKO bin SUNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanpa hak memiliki senjata penusuk atau penikam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUNARKO als EKO bin SUNARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipet Kaca berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah tas hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Terdakwa tanggal 13 Juni 2016 Nomor 175/Akta/Banding/VI/2016/PN BY., juncto Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN Sby., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sby., atas nama Terdakwa SUNARKO alias EKO dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2016;

Memperhatikan dan membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Terdakwa tanggal 15 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Terdakwa telah dikemukakan keberatan-keberatan Terdakwa sebagai alasan mengajukan banding yaitu adanya kelalaian dalam pertimbangan hukum dan/atau kesalahan terkait dengan fakta dan bukti dipersidangan, dengan mengemukakan hala-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan tersebut dikarenakan barang bukti pipet kaca bekas pakai shabu dan pisau kecil yang berada dalam tas ransel adalah milik Rachmat;
2. Penangkapan Terdakwa bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena tidak dilengkapi oleh surat penangkapan yang sah;
3. Bahwa Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan tidak pernah didampingi Penasihat Hukum, sehingga bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian tidak mempunyai rasa kemusiaan dan telah melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia;
5. Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti terdakwa adalah pemakai sabu-sabu, sesuai test urine bahwa Terdakwa positif mengandung zat

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa penegakan hukum oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah menimbulkan disparitas, sehingga masyarakat tidak mempercayai kualitas penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan keberatan ad.1 dan ad.5 tersebut adalah pengulangan atas penilaian fakta-fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa alasan keberatan ad.2 haruslah dikesampingkan, sebab Terdakwa telah tertangkap tangan, dan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa penangkapan seorang dalam hal tertangkap tangan tidak memerlukan surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa alasan keberatan ad.3 harus dinyatakan tidak beralasan sebab ternyata sejak penyidikan Terdakwa telah menolak didampingi Penasihat Hukum, sesuai dengan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Surat Kuasa Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 1 Januari 2016, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik, dan juga sesuai Berita Acara Persidangan dalam perkara a quo, tanggal 12 April 2016s, Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN Sby.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan ad.4 juga harus dikesampingkan dikarenakan Terdakwa tidak menjelaskan perlakuan petugas kepolisian dimaksud yang tidak manusiawi tersebut yang telah melanggar hak azasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan keberatan ad.6 harus dianggap tidak beralasan sebab Hakim didalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana selalu mempertimbangkan latar belakang

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seseorang tersebut serta alasan dan tujuan seseorang tersebut didalam melakukan tindak pidana serta mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga perbedaan dalam peidanaan tidak harus dinilai sebagai suatu disparitas, karena penyeleksian suatu perkara selalu dilakukan secara kasuistis;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN Sby., tanggal 8 Juni 2016 serta memori banding Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Benny Bustanul Arifin dan saksi Taufan Aditomo yang didepan persidangan telah menerangkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu ketika saksi-saksi melakukan tugas pengamanan telah menemukan shabu-shabu dalam pipet kaca dan 1 (satu) bilah pisau yang merupakan senjata tajam yang dapat digunakan menikam atau menusuk didalam rangsel yang dbawa oleh terdakwa dan telah menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Moch. Afandi als. Faisal als. Pesek sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalamtingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN Sby., tanggal 8 Juni 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sepanjang "kualifikasi" tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 851/Pid.Sus/2016/PN Sby., tanggal 8 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai "kualifikasi tindak pidana yang terbukti sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUNARKO als EKO bin SUNARI tersebut bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yaitu: "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DAN TANPA HAK MEMILIKI SENJATA TAJAM";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARKO als EKO bin SUNARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal wana putih diduga Narkotika

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.



jenis sabu-sabu;

- 1 (satu) buah tas hitam;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 29 Agustus 2016, oleh kami Dr. ERWIN M MALAU, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, A A NGURAH ADYATMIKA, S.H. dan SUMANTO, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 31 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A A NGURAH ADYATMIKA, S.H.

Dr. ERWIN M MALAU, S.H.,M.H.

Ttd.

SUMANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 536/PID/2016/PT SBY.